

SKRIPSI

PENGUJIAN DETERMINAN FAKTOR-FAKTOR PERENCANAAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR

TIRTA AMELIA PUTRI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGUJIAN DETERMINAN FAKTOR-FAKTOR PERENCANAAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

TIRTA AMELIA PUTRI

A031201033



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGUJIAN DETERMINAN FAKTOR-FAKTOR PERENCANAAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR

disusun dan diajukan oleh

TIRTA AMELIA PUTRI

A031201033

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 14 Desember 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA.
NIP. 19660822 199403 1 009



Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA.
NIP. 19611128198811 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.
NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGUJIAN DETERMINAN FAKTOR-FAKTOR PERENCANAAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR



disusun dan diajukan oleh

TIRTA AMELIA PUTRI


A031201033

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 1 Februari 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA.	Ketua	
2	Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA.	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA.	Anggota	
4	Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CPA.	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin, S.E., M.Si., Ak., ACRA.
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tirta Amelia Putri
NIM : A031201033
departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGUJIAN DETERMINAN FAKTOR-FAKTOR PERENCANAAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 20 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Tirta Amelia Putri

PRAKATA

Dengan nama Allah Yang Maha Penghasih, Maha Penyayang. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang mereka yang sesat.

Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Atas segala berkat dan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengujian Determinan Faktor-Faktor Perencanaan Pajak Perusahaan Manufaktur”, yang merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelas Sarjana Ekonomi (S.E) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa tidak ada manusia yang dapat mencapai sesuatu, melainkan ada dorongan dan bantuan dari orang lain. Setiap masalah atau kendala dalam proses penyusunan skripsi tidak lain dan tidak bukan terdapat peran orang-orang penting yang ada dibelakang baik yang secara langsung atau tidak langsung andil dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

1. Kepada orang tua peneliti Bapak Bahtiar dan Ibu Rostati. Bapak yang mengajarkan untuk kuat, mandiri, dan bertanggung jawab atas semua pilihan yang diambil, juga mama yang selalu mengingatkan untuk senantiasa

mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam setiap keputusan yang diambil. Peneliti tidak lupa pula untuk berterima kasih kepada saudara peneliti Ari, Opril, Bayu, Fais, dan Nufail agar kelak pencapaian mereka bisa lebih baik dari kakaknya. Serta kepada keluarga besar peneliti dari bapak Ambo, nenek Bake`, bapak Cua`, mama Naje`, tante dan om keluarga peneliti.

2. Kepada Tirta Amelia Putri yang tidak menyerah dan tetap bertahan dalam menghadapi setiap masalah. Apapun yang tercapai sekarang ini tidak lain karena hasil kerja keras dan berusaha kerja cerdas dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi.
3. Kepada kedua dosen pembimbing peneliti, bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA yang selalu pembimbing peneliti dengan sabar dan mengajarkan peneliti untuk tetap konsisten dalam penyusunan karya hingga menjadi lebih baik dan bapak Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA selalu memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan.
4. Kepada kedua dosen penguji Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA dan Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CPA yang memberikan masukan dan memastikan peneliti paham atas penyusunan sebuah karya menjadi lebih baik.
5. Kepada teman-teman yang telah membantu peneliti baik secara langsung atau tidak langsung dari Circle Halal: Kevin T, Rizal, Jayanto, Yohan, Batara, Kenzy, Marco, Kevin P.S, Tina, Ainun, Salsa, Danti. Kepada teman-teman lainnya dari Alken, Uut beserta teman magang di KPP Pratama Makassar Barat, Kirani, Adel, Satri, Asrul, Dilmut, Irja, Nurul, Sinar, Fira, Yatsa.
6. Kepada Reski S yang senantiasa menemani dan menghibur peneliti melewati hari di tahun yang sulit dalam proses penyusunan skripsi.

Peneliti mengucapkan mohon maaf atas kesalahan dan hal-hal yang tidak berkenan selama ini. Akhir kata, sebagaimana yang sudah menjadi tradisi dalam prakata, diharapkan agar skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak.

ABSTRAK

PENGUJIAN DETERMINAN FAKTOR-FAKTOR PERENCANAAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR

TESTING THE DETERMINANTS OF TAX PLANNING FACTORS OF MANUFACTURING COMPANIES

Tirta Amelia Putri
Darwis Said
Yohanis Rura

Penelitian ini bertujuan untuk menguji diterimin faktor-faktor perencanaan pajak perusahaan manufaktur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laporann tahunan perusahaan yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak, sedangkan *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak, tetapi secara simultan profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Kata kunci: perencanaan pajak, profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen

This study aims to examine the determinants of tax planning factors of manufacturing companies. The data used in this study are secondary data obtained through the company's annual report which is the object of research. The population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2022. The sample selection used purposive sampling and data analysis was carried out by multiple linear regression analysis. The results showed that profitability and independent commissioners had a negative effect on tax planning, while leverage and institutional ownership had no effect on tax planning, but simultaneously profitability, leverage, institutional ownership, and independent commissioners together had an effect on tax planning.

Keywords: tax planning, profitability, leverage, institutional ownership, and independent commissioners

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Agensi.....	11
2.1.2 Perencanaan Pajak.....	12
2.1.3 Profitabilitas.....	13
2.1.4 <i>Leverage</i>	17
2.1.5 Kepemilikan Institusional.....	19
2.1.6 Komisaris Independen.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23
2.4 Hipotesis Penelitian.....	24
2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Perencanaan Pajak.....	24
2.4.2 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Perencanaan Pajak.....	25
2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Perencanaan Pajak.....	27
2.4.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Perencanaan Pajak.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Rancangan Penelitian.....	30
3.2 Populasi dan Sampel.....	30
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	32
3.5.1 Variabel Penelitian.....	32
3.5.2 Definisi Operasional.....	32
3.6 Metode Analisis Data.....	35
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	35
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	38

3.6.4 Uji Hipotesis	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	41
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	42
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	44
4.3.1 Uji Normalitas	44
4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	45
4.3.3 Uji Autokorelasi.....	46
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	47
4.4 Hasil Analisis	47
4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	48
4.5 Uji Hipotesis	50
4.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (t-test).....	50
4.5.2 Uji Simultan (F-test).....	52
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	53
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	54
4.6.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Perencanaan Pajak	55
4.6.2 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Perencanaan Pajak	56
4.6.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Perencanaan Pajak.....	58
4.6.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Perencanaan Pajak ...	60
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.2 Tahap Seleksi Pemilihan Sampel	31
4.1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	42
4.2 Hasil Uji Normalitas	44
4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	45
4.4 Hasil Uji Autokorelasi	46
4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	47
4.6 Model Regresi Linear Berganda	48
4.7 Hasil Uji Parsial (t-test)	51
4.8 Hasil Uji Simultan (F-test)	53
4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022-Indonesia	3
2.1 Kerangka Pemikiran	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	69
2 Peta Teori	70
3 Data Sampel.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara berasal dari beberapa sumber salah satunya penerimaan pajak, menjadi bentuk kemandirian negara untuk membiayai pembangunannya (Waluyo, 2011). Pendapatan suatu negara menjadi cara yang menunjukkan tingkat kemajuan dan berkembangnya negara tersebut. Pajak menjadi alat bagi fiskus untuk mencapai tujuannya mengumpulkan secara langsung dan tidak langsung dari wajib pajak orang pribadi dan badan, untuk memenuhi pengeluaran rutin, pembangunan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya memaksa masyarakat untuk membayar pajak menurut undang-undang dan tidak adanya imbalan secara langsung yang diterima. Pendapatan pajak perlu ditingkatkan secara optimal mendukung pembiayaan kebutuhan negara, baik tingkat pusat maupun daerah. Dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2022 yang diselenggarakan secara daring, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pendapatan negara APBN tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target sebesar Rp1.784 triliun (Kemenkeu, 2023).

Tujuan pemerintah yang berusaha meningkatkan pendapatan pajak bertentangan dengan tujuan bisnis karena perusahaan sebagai wajib pajak badan berupaya mengurangi beban pajak penghasilan agar dapat mencapai keuntungan


sebesar-besarnya (Lumbuk & Fitriasuri, 2022). Salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan dengan melakukan perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi pajak dan tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak dilakukan melalui evaluasi menyeluruh dan menggunakan potensi atau peluang yang terdapat dalam peraturan pemerintah (*loopholes*) atau dengan cara memanfaatkan perbedaan tarif pajak (*tax rated*), perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*), surga pajak (*tax heaven*) dan lain-lain (Herawati *et al.*, 2016).

Fenomena perencanaan pajak di Indonesia menjadi cara yang digunakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak penghasilan yang harus dibayar dan mempengaruhi arus kas, dilansir dari Nasional Kontan.co.id, Eksekutif Pratama-Kreton Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono menyatakan, realitasnya banyak perusahaan yang melakukan praktik penghematan pajak melalui SPT. Bentuknya dapat berupa perencanaan pajak (*tax planning*) dan/atau penghindaran pajak (*tax avoidance* atau *tax evasion*). Perencanaan pajak menjadi pilihan perusahaan ketika aturan pajak memberikan insentif dan/atau fasilitas perpajakan. Sebab perusahaan dapat menghemat pajak karena pembuat aturan sudah menyediakan melalui hukum positif ketentuan pajak. Hal ini disebabkan karena pada saat pembuatan aturan membuat rancangan peraturan, terjadi berbagai perdebatan. Kondisi ini seperti dua kutub magnet yang tolak menolak atau bahkan tarik menarik. Pada akhirnya, peraturan final disepakati berdasarkan hasil musyawarah dan rasionalitas yang terbatas (*bounded rationality*) dari para perumus kebijakan.

Perencanaan pajak penting untuk dilakukan penelitian karena memiliki dampak bagi keuangan individu, perusahaan, dan pemerintah (Saragih *et al.*

2023). Beberapa alasan mengapa perencanaan pajak penting untuk diteliti, yaitu: (1) Efisiensi Keuangan, (2) Kepatuhan hukum, (3) Pengelolaan risiko, (4) Pemaksimalan pendapatan, dan (5) Perubahan peraturan pajak. Dengan demikian, penelitian perencanaan pajak memiliki area yang luas dan bervariasi dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Hal tersebut yang menjadi alasan perencanaan pajak penting diteliti.

Tax ratio Indonesia terendah ketiga di Asia Pasifik menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang mencatat bahwa *tax ratio* atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia cukup rendah jika dibandingkan dengan negara di Asia Pasifik. Dalam laporan OECD berjudul Revenue Statistics in Asia and Pacific 2022 yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2022, *tax ratio* Indonesia berada di urutan ketiga terbawah dari 28 negara Asia Pasifik pada tahun 2020. *Tax ratio* Indonesia 2020 hanya 10,1% di atas Bhutan dan Laos yang menempati posisi terakhir sebesar 8,9%. *Tax ratio* itu sangat rendah karena rata-rata *tax ratio* negara Asia Pasifik sudah mencapai 19%, sedangkan negara-negara OECD sudah mencapai 33,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (Liputan 6, 2022).



Sumber: OECD, 2022

Gambar 1.1 Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022-Indonesia

Studi korelasional yang menghubungkan variabel perencanaan pajak dengan variabel independen profitabilitas, Lumbuk & Fitriasuri, (2022) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Dalam perusahaan yang *go public* fokus untuk menghasilkan laba yang besar, serta sejauh mana pendapatan perusahaan baik besar atau kecil tidak ada kaitannya dengan pembayaran pajak perusahaan. Dengan hasil negatif ini menjelaskan bahwa semakin menguntungkan perusahaan, semakin kecil perencanaan pajak yang dilakukan.

Leverage adalah penggunaan utang untuk membiayai operasional perusahaan. Teknik ini bisa digunakan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) huruf (a), biaya bunga yang timbul dari utang dapat menjadi pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Namun, Direktur Jenderal Pajak telah membuat aturan mengenai pembatasan pembebanan bunga utang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 46 Tahun 1995 oleh karena itu pembatasan bunga yang dibebankan digunakan untuk Wajib Pajak tidak memperkecil Penghasilan Kena Pajak secara tidak wajar atau ilegal. Walaupun demikian, masih ada ketidak konsistenan hasil penelitian antara peneliti-peneliti sebelumnya terkait pengaruh *leverage* terhadap perencanaan pajak. Penelitian Sjahril *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap tindakan tarif pajak efektif (perencanaan pajak), sedangkan menurut Saragih *et al.* (2023) *leverage* berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak yang menunjukkan bahwa perusahaan dalam penelitian lebih memilih menggunakan utang untuk penambahan modalnya. Sejalan dengan *Trade off Theory* sebuah teori struktural modal yang menggunakan hutang sebagai penambahan modal. Dalam teori ini mengasumsikan bahwa menggunakan utang

sebagai penambahan modal dianggap mempunyai keuntungan tersendiri dari segi perpajakan.

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti reksa dana, dana pensiun, dan perusahaan asuransi (Afrika, 2021). Kepemilikan institusional sangat penting dalam melakukan pengawasan dan manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan memicu peningkatan pengawasan operasi bisnis yang lebih efektif. Hal ini dikarenakan para investor institusional terlibat dalam mengambil keputusan strategis dan tidak mudah percaya pada manipulasi keuntungan. Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kemakmuran pemegang saham dan memaksimalkan pekerjaan manajer. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer dalam melakukan manajemen pajak (Shafer & Simmons, 2008).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan secara langsung dengan direksi perusahaan, anggota dewan komisaris lain, maupun pemegang saham lainnya dan tidak memiliki jabatan sebagai direktur pada perusahaan yang bersangkutan (Wulansari & Nugroho, 2023). Tugas dari komisaris independen yaitu mengawasi dan menentukan strategi yang berkaitan dengan pajak namun tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan akan mendorong akuntabilitas dan efisiensi perusahaan akan menghasilkan kinerja perusahaan menjadi meningkat (Febryanti *et al.*, 2023).

Penggunaan teori agensi dalam penelitian ini karena merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk memahami dan menganalisis hubungan antara dua pihak yang memiliki perbedaan kepentingan atau tujuan dalam satu konteks bisnis atau organisasi. Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan

munculnya hubungan keagenan karena adanya kontrak di mana satu pihak sebagai prinsipal mengikat pihak lain yaitu agen untuk melaksanakan performa pada prinsipal. Prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan juga berkewajiban mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam konteks penelitian ini, seperti halnya perusahaan diberi kewenangan oleh fiskus dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan taat, serta tidak melakukan penipuan.

Perusahaan manufaktur dipilih untuk diteliti dengan alasan perusahaan manufaktur memiliki keragaman industri mencakup berbagai jenis industri, mulai dari otomotif, makanan dan minuman, farmasi, dan teknologi, memiliki kontribusi ekonomi yang besar, proses produksi yang kompleks termasuk manajemen pasokan, pengendalian kualitas, dan efisiensi operasional (Susilowati *et al.*, 2018). Dengan pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian, peneliti dapat menyelidiki beragam aspek yang relevan dengan manufaktur dan menghasilkan wawasan yang berguna bagi praktisi, pengambilan keputusan, pemerintah, dan Masyarakat secara lebih luas.

Penelitian ini dibuat dengan mereplikasi penelitian Saragih *et al.* (2023) yang menggunakan variabel perencanaan pajak sebagai variabel dependen. Pada penelitiannya, variabel *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional digunakan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini menggunakan profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen sebagai variabel independen. Komisaris independen sebagai variabel pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini karena tugas dari komisaris independen yaitu mengawasi dan menentukan strategi yang berkaitan dengan pajak namun tidak melanggar peraturan dan

ketentuan yang sudah ditetapkan akan mendorong akuntabilitas dan efisiensi perusahaan akan menghasilkan kinerja perusahaan menjadi meningkat (Febryanti *et al.*, 2023). Selain itu, perbedaan juga terletak pada objek penelitian. Saragih *et al.* (2023) melakukan penelitian pada perusahaan dari industri dan kimia, sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur.

Perencanaan pajak dalam kaitannya dengan beberapa peneliti terdahulu menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan pajak. Secara umum, penelitian tersebut mengamati bahwa perencanaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, proporsi kepemilikan institusional, *corporate governance*, *corporate social responsibility* dan *capital intensity*. Penelitian-penelitian sebelumnya yang mengamati variabel serupa ternyata masih belum menunjukkan konsensus terkait signifikansi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian dengan memilih profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan komisaris independen yang diduga mempunyai pengaruh terhadap perencanaan pajak dengan judul penelitian “**Pengujian Determinan Faktor-Faktor Perencanaan Pajak Perusahaan Manufaktur**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap perencanaan pajak?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap perencanaan pajak?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap perencanaan pajak?
4. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap perencanaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan pengaruh profitabilitas terhadap perencanaan pajak.
2. Untuk menjelaskan pengaruh *leverage* terhadap perencanaan pajak.
3. Untuk menjelaskan pengaruh kepemilikan institusional terhadap perencanaan pajak.
4. Untuk menjelaskan pengaruh komisaris independen terhadap perencanaan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pembahasan ilmiah mengenai perencanaan pajak dengan memberikan kesempatan pengkajian terhadap ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta dapat menjadi ilmu dan teori yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi Wajib Pajak mengenai perencanaan pajak dapat memberikan acuan dalam melakukan kewajiban perpajakan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar terhindar dari pelanggaran yang merugikan wajib pajak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 untuk tahun 2020-2021 tidak diambil sebab kondisi ekonomi yang tidak mendukung. Batasan aspek pada penelitian ini

ada perencanaan pajak yang akan diukur dengan *Effective Tax Rate* atau Tarif Pajak Efektif sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi profitabilitas diukur dengan *Return on Aset*, *leverage* diukur dengan *Debt to Equity*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin tahun 2012 yang membaginya dalam lima bab yang sistematis sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta ruang lingkup penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian beserta dengan penelitian terdahulu, maupun dengan kerangka konseptual; kerangka modal berpikir; dan perumusan hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran karakteristik masing-masing variabel yang diteliti dan menguraikan hasil pengujian hipotesis.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dalam hasil penelitian yang dilakukan, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan alur logika atau penalaran yang terdiri dari seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis (Sugiyono, 2010:54). Dalam penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai landasan teori.

2.1.1 Teori Agensi

Permasalahan yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara pemerintah (fiskus) dan perusahaan (Wajib Pajak) dijelaskan dalam teori agensi (*agency theory*). Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan munculnya hubungan keagenan karena adanya kontrak di mana satu pihak sebagai prinsipal mengikat pihak lain yaitu agen untuk melaksanakan performa pada prinsipal. Prinsipal tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh agen. Prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan juga berkewajiban mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam konteks penelitian ini, seperti halnya perusahaan diberi kewenangan oleh fiskus dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan taat, serta tidak melakukan penipuan.

Teori agensi dalam perencanaan pajak dapat memberikan fasilitas *managerial extraction* merupakan pembenaran atas perilaku oportunistik agen untuk memanipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai karena aktivitas perencanaan pajak (Desai *et al.*, 2004). Disebabkan sifat pembayaran

tidak dapat memberikan manfaat secara langsung, Wajib Pajak akan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajak penghasilan yang akan dibayar. Dilain pihak pemerintah sebagai fiskus itu memaksa agar Wajib Pajak dapat membayar pajak sesuai dengan hasil yang sebenarnya, karena yang menjadi penerimaan negara sampai sekarang ini masih dikuasai dari penerimaan pajak.

2.1.2 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak menjadi bagian dari manajemen pajak dan menjadi langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Perencanaan pajak adalah kegiatan mengorganisasi usaha wajib pajak badan usaha dengan cara perusahaan memanfaatkan berbagai celah yang ada dalam ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan (Pohan, 2013).

Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah mencari celah yang dapat dimanfaatkan melalui peraturan perpajakan yang tidak melanggar aturan (*loopholes*). Menurut Pohan (2013) terdapat tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik sebagai berikut.

- (1) Meminimalkan beban pajak yang terutang.
- (2) Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak dengan cara mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- (3) Memaksimalkan laba setelah pajak.
- (4) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- (5) Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang meliputi:
 - (a) Mematuhi semua ketentuan administrasi, agar terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukuman kurungan atau penjara;
 - (b) Melaksanakan dengan efektif semua peraturan perundang-undangan perpajakan dengan melaksanakan pemasaran, pembelian, dan fungsi Keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23).

Dalam membuat perencanaan pajak, perusahaan perlu membuat strategi agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Suandy, (2016) beberapa strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan sebagai berikut.

(1) Pemilihan alternatif dasar pembukuan. (2) Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan. (3) Pemilihan metode penilaian persediaan. (4) Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset. (5) Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud. (6) Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (*Withholding Tax*). (7) Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar. (8) Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPH pasal 25 bulanan). (9) Pengajuan surat keterangan bebas (SKB) PPh pasal 22 dan 23. (10) Rekonsiliasi SPT. (11) Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri.

Terdapat manfaat melakukan perencanaan pajak yang akan diperoleh menurut Pohan (2017) manfaat yang diperoleh dari melakukan perencanaan pajak yang dilakukan adalah sebagai berikut.

(1) Menghemat kas keluar, karena beban pajak yang menjadi unsur biaya dapat menjadi pengurang. (2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan melakukan perencanaan pajak yang cermat dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.1.3 Profitabilitas

Salah satu tujuan utama perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang akan diperoleh para investor atau para pemegang saham. Investor jangka panjang sangat membutuhkan analisis profitabilitas untuk melakukan evaluasi kinerja suatu perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan kaitannya dengan penjualan, total aset, dan modal sendiri. Profitabilitas dapat diukur menggunakan laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aset, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik.

Return on Asset (ROA) menjadi proksi tingkat profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini, karena dapat mengetahui tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset baik berupa modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan menilai perusahaan berdasarkan seberapa efektif dalam memanfaatkan aset. Dengan tingkat ROA yang semakin meningkat maka akan diperoleh efek penjualan saham yang tinggi, artinya laba yang diperoleh perusahaan akan semakin meningkat atau berbanding lurus dengan meningkatnya penjualan saham (Saragih *et al.*, 2023). ROA merupakan rasio keuangan yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan aktivitas lain yang digunakannya. Semakin besar rasionya, maka akan menghasilkan kondisi perusahaan yang semakin baik juga, begitu pun sebaliknya.

Terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam melakukan evaluasi suatu pusat laba, seperti halnya dengan mengevaluasi perusahaan secara keseluruhan. Pertama melakukan pengukuran kinerja manajemen, dengan menilai kinerja manajer dalam perusahaan. Pengukuran ini berguna untuk melakukan kegiatan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan yang dilakukan dalam pusat laba dan menjadi alat meningkatkan motivasi bagi para manajer. Kedua dengan melakukan pengukuran kinerja ekonomis, dengan fokus pada menilai kinerja pusat laba sebagai bagian dari suatu entitas ekonomi.

Profitabilitas memiliki beberapa rasio yang sering digunakan dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan yang dipakai dalam jenis-jenis akuntansi keuangan, berikut beberapa rasio tersebut.

1. Margin Laba Kotor

Margin laba kotor adalah rasio profitabilitas yang digunakan dalam menilai persentase laba kotor berupa pendapatan yang diperoleh dari hasil

penjualan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin tinggi margin laba kotor, maka semakin baik kegiatan operasional perusahaan dengan menghasilkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan hal ini berguna dalam melakukan audit operasional. Sebaliknya, jika perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasional, maka itu menunjukkan perusahaan kurang efisien dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan.

2. Margin Laba Bersih

Margin laba bersih adalah rasio profitabilitas yang digunakan dalam menilai persentase laba bersih yang diperoleh dari pengurangan laba kotor dikurangi dengan pajak dari hasil pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan. Rasio ini disebut juga dengan rasio margin laba . Margin laba bersih ini digunakan dalam mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Dengan margin laba bersih yang dihasilkan semakin tinggi, maka kegiatan operasional perusahaan akan semakin baik.

3. *Return on Assets*

Return on Assets adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai berapa persentase keuntungan (laba) yang diperoleh dari penggunaan sumber daya perusahaan atau total aset sehingga menghasilkan pengelolaan aset yang efisien.

4. *Return on Equity*

Return on Equity adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan investasi pemegang saham dalam bentuk persentase. *Return on Equity* menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola modalnya

(*net worth*) dengan pengukuran tingkat keuntungan melalui investasi dari pemilik modal atau pemegang saham perusahaan.

5. *Return on Sales*

Return on Sales adalah rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan setelah melakukan pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi dengan pajak dan bunga. *Return on Sales* ini menampilkan tingkat keuntungan yang dihasilkan dari setiap penjualan yang disebut margin operasional atau margin pendapatan operasional .

6. *Return on Capital Employed*

Return on Capital Employed adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang digunakan dalam bentuk persentase. Modal yang digunakan merupakan ekuitas yang dimiliki perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan tingkat efisien dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan.

7. *Return on Investment*

Return on investment adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menghitung laba bersih setelah dikurangi dengan pajak terhadap total aset. Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam memperoleh laba terhadap jumlah aset secara keseluruhan yang ada dalam perusahaan. Semakin besar rasio yang dihasilkan maka semakin baik kondisi suatu perusahaan.

8. *Earnings per Share*

Earnings per share adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba

perusahaan. Pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat memperhatikan *earnings per share* perusahaan karena dijadikan indikator penilaian keberhasilan perusahaan.

2.1.4 Leverage

Pendanaan dalam bentuk modal terjadi ketika perusahaan melakukan penjualan kepemilikan saham perusahaan. Strategi yang digunakan perusahaan dalam melakukan pendanaan menggunakan pendanaan internal maupun eksternal (IAI, 2015). Pendanaan internal adalah pendanaan melalui laba ditahan (*retained earnings*). Kondisi ini terjadi ketika perusahaan yang memiliki arus kas positif namun tidak melakukan pembagian jumlah keuntungan sepenuhnya kepada pemilik perusahaan, sedangkan pendanaan eksternal adalah pendanaan melalui utang dan modal yang dimiliki perusahaan. Salah satu bagian penting dalam bisnis adalah aspek pendanaan yang digunakan perusahaan.

Pendanaan melalui modal perusahaan terjadi apabila perusahaan menjual kepemilikan saham perusahaan. Sementara pendanaan dalam bentuk utang terjadi apabila perusahaan mengutang kepada kreditur atau bank, baik dalam bentuk utang jangka pendek dan jangka panjang. Dengan pemilihan strategi pendanaan perusahaan memiliki dampak yang akan mempengaruhi besarnya beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Dalam kepemilikan saham di sebuah perusahaan, pemegang saham cenderung akan menginginkan dividen yang waktu pembayarannya dapat direkayasa namun menjadi objek atas pajak penghasilan pasal 23 atau pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Sedangkan pendanaan atas utang yang dimiliki perusahaan, akan menjadi beban bunga yang secara berkala menjadi pengurang dalam perhitungan fiskal perusahaan.

Pendanaan aset perusahaan melalui utang disebut *leverage*. Dengan besarnya *leverage* yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan

memiliki beban utang yang tinggi. Beban utang akan menjadi pengurang jumlah laba yang dimiliki perusahaan yang menghasilkan beban pajak yang akan dibayarkan menjadi berkurang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 6 ayat (1) huruf a: "Bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang boleh dikurangkan sebagai *deductible expense* dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan". Dalam kondisi Pendapatan Kena Pajak menjadi lebih kecil akan menekan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan, maka jumlah dividen diperoleh pemegang saham akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu melakukan *leverage* dapat menjadi komponen praktik perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan.

Penggunaan rasio *leverage* memiliki banyak manfaat bagi pihak perusahaan dalam menghadapi kemungkinan yang bisa terjadi. Kasmir (2015:153) menyatakan dengan menggunakan rasio *leverage* terdapat tujuan perusahaan dalam menggunakan rasio tersebut, sebagai berikut.

(1) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor). (2) Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran maupun pinjaman bunga). (3) Untuk menilai tingkat keseimbangan antara nilai khususnya aset tetap dengan modal. (4) Untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dengan dibiayai oleh hutang. (5) Untuk mengukur tingkat pengaruh utang perusahaan dalam menggunakan aset. (6) Untuk menilai atau mengukur berapa besar setiap rupiah modal sendiri yang menjadi jaminan utang jangka panjang.

Sedangkan menurut Kasmir (2015:153) manfaat dari rasio *leverage* sebagai berikut.

(1) Untuk melakukan analisis kemampuan kondisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. (2) Untuk melakukan analisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). (3) Untuk melakukan analisis tingkat keseimbangan antara nilai aset khususnya aset tetap dengan modal perusahaan. (4) Untuk melakukan analisis seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang. (5) Untuk

melakukan analisis seberapa besar aset perusahaan memiliki pengaruh dalam mengelola asetnya. (6) Untuk melakukan analisis atau mengukur berapa besar setiap rupiah modal sendiri yang menjadi jaminan utang jangka Panjang. (7) Untuk melakukan analisis jumlah dana pinjaman yang akan dibayar.

2.1.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dalam melakukan pengawasan dan manajemen menjadi sangat penting karena kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan operasi bisnis yang lebih optimal. Hal ini terjadi karena tidak mudah percaya pada manipulasi keuntungan. Pengawasan dilakukan untuk mengawasi kemakmuran pemegang saham (Afrika, 2021).

Berkaitan dengan teori agensi, peran prinsipal dapat meningkatkan pengawasan terhadap agen melalui kepemilikannya. Dengan kepemilikan yang semakin tinggi oleh kepemilikan institusional akan membuat ketidaksamaan tujuan antara agen dan prinsipal dapat dikurangi atau diminimalisir. Kepemilikan institusional berperan dalam mendorong untuk memastikan bahwa keputusan yang manajer ambil merupakan keputusan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik modal. Hal ini terjadi karena investor institusi memiliki saham dalam jangka panjang oleh sebab itu kepemilikan institusional akan mendorong untuk melakukan pengawasan yang ketat kepada manajer. Berbanding lurus dengan jumlah saham yang dimiliki oleh kepemilikan institusional dengan semakin besar tingkat kepemilikannya maka akan semakin ketat juga pemantauan yang akan dilakukan (Wijaya dan Rahayu, 2021). Dengan demikian, kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap perencanaan pajak.

Menurut Rakhmat dan Fahfirudin (2020) kepemilikan institusional sebagai penyedia dana untuk modal perusahaan memiliki penilaian tertentu dalam

melakukan investasi di perusahaan. Dalam memperoleh kepercayaan institusi, maka perusahaan harus memberikan informasi yang handal dan relevan kepada pihak institusi melalui pelaporan keuangan yang baik. Dengan laporan keuangan yang terjamin kualitasnya akan memberikan pengaruh pada persentase laba di masa yang akan datang. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan sebagai berikut.

1. Memiliki profesionalisme dalam melakukan analisis informasi perusahaan sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan.
2. Memiliki motivasi yang kuat dalam melaksanakan pengawasan yang lebih ketat dalam menilai manajer berdasarkan aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.

2.1.6 Komisaris Independen

Anggota dewan komisaris dari luar emiten disebut dengan komisaris independen yang dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan ketentuan wajib mengikuti persyaratan-persyaratan yang tertera dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK 04/2015. Komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak boleh mempunyai koneksi pribadi dengan pemegang saham utama ataupun jajaran direksi yang lain (Pratomo & Rana, 2021). Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan secara langsung dengan direksi perusahaan, anggota dewan komisaris lain, maupun pemegang saham lainnya dan tidak memiliki jabatan sebagai direktur pada perusahaan yang bersangkutan (Wulansari & Nugroho, 2023). Tugas dari komisaris independen yaitu mengawasi dan menentukan strategi yang berkaitan dengan pajak namun tidak melanggar

peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan akan mendorong akuntabilitas dan efisiensi perusahaan akan menghasilkan kinerja perusahaan menjadi meningkat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap perencanaan pajak yang akan menjadi acuan dan penunjang dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Susilowati *et al.* (2018) menunjukkan pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, *capital intensity ratio*, dan komisaris independen terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, *capital intensity ratio*, dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*, hanya *leverage* dan profitabilitas yang berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

Rahmadini Dan Ariani (2019) menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan corporate governance terhadap perencanaan pajak. Populasi dalam penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak.

Sjahril *et al.* (2020) menganalisis pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan intensitas aset terhadap tarif pajak efektif. Populasi penelitiannya adalah seluruh

perusahaan sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Simorangkir dan Aisyah (2020) menjelaskan pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional dan *capital intensity* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pratomo dan Rana (2021) menyajikan pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen serta komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen serta komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Herlinda dan Rahmawati (2021) menyatakan pengaruh dari agresivitas pajak terhadap profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI terhitung dari tahun 2016-2019. Hasil analisis ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, likuiditas dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Lumbuk dan Fitriasuri (2022) menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity* terhadap tarif pajak efektif. Populasi penelitiannya adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor

industri dan kimia yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020. Hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, sementara ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Saragih *et al.* (2023) menguji pengaruh *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax planning* pada perusahaan industri dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2018-2021. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.


2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini dibuat dengan tujuan menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap perencanaan pajak. Dalam penelitian ini penulis memilih variabel independen dengan alasan sebagai berikut.

1. Profitabilitas digunakan dalam penelitian ini karena perusahaan *go public* menghasilkan laba untuk memberikan keuntungan kepada pemegang saham dan cenderung tidak melakukan perencanaan pajak ketika perusahaan mengalami keuntungan yang besar.
2. *Leverage* menjadi variabel independen dalam penelitian ini karena *leverage* digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui deduksi bunga, pemilihan struktur modal, dan manajemen arus kas.

3. Kepemilikan institusional menjadi penghalang dalam perusahaan melakukan perencanaan pajak karena terdapat kompleksitas struktur perusahaan yang terdapat kepemilikan institusional menjadi lebih rumit dan pengawasan regulasi pajak yang ketat oleh kepemilikan institusional harus berhati-hati agar tidak melanggar aturan perpajakan.
4. Komisaris independen bertujuan untuk membawa objektivitas dan independensi ke dalam pengambilan keputusan yang dapat menghambat perencanaan pajak, serta komisaris independen umumnya mendorong transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku kemudian akan mengurangi sikap oportunistik manajer dalam perusahaan.

Kerangka pemikiran di balik penelitian ini dapat dipresentasikan oleh bagan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Perencanaan Pajak

Teori agensi berkaitan dengan profitabilitas dimana laba yang diperoleh perusahaan yang besar, maka akan menimbulkan konflik kepentingan pemerintah (fiskus) dan perusahaan (Wajib Pajak) dimana perusahaan menginginkan untuk memperoleh laba yang besar dengan mengurangi beban pajak. Sedangkan fiskus

menginginkan agar Wajib Pajak membayar pajaknya sesuai dengan hasil yang sebenarnya diperoleh perusahaan.

Penelitian Rahmadini Dan Ariani (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap Tarif Pajak Efektif. Hasil tersebut juga dikemukakan pada penelitian Susilowati *et al.* (2018) dan Sjahril *et al.* (2020). Namun hasil penelitian Lumbuk & Fitriasuri, (2022) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Perencanaan pajak berguna dalam meminimalisir beban pajak penghasilan yang akan dibayarkan Wajib Pajak tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku. Salah satu tujuan utama dalam perusahaan adalah menghasilkan laba. Temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Lumbuk & Fitriasuri, (2022) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang berkaitan dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan. Semakin besar jumlah laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar juga beban pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas terhadap perencanaan pajak secara parsial maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H_1 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Perencanaan Pajak

Teori agensi berhubungan dengan *leverage* menggunakan utang sebagai pendanaan perusahaan. Beban utang akan menjadi pengurang jumlah laba yang dimiliki perusahaan yang menghasilkan beban pajak yang akan dibayarkan menjadi berkurang, maka akan menimbulkan konflik kepentingan pemerintah

(fiskus) dan perusahaan (Wajib Pajak) dimana perusahaan menginginkan untuk mengurangi beban pajak penghasilan dengan menggunakan *leverage* sebagai salah satu strategi perencanaan pajak yang digunakan perusahaan. Sedangkan fiskus menginginkan agar Wajib Pajak membayar pajaknya sesuai dengan hasil yang sebenarnya dan tidak melanggar aturan (*loopholes*).

Penelitian Lumbuk & Fitriasisuri, (2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax planning*. Hasil tersebut juga dikemukakan pada penelitian Susilowati *et al.* (2018) dan Rahmadini Dan Ariani (2019). Namun hasil penelitian Herlinda dan Rahmawati (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pendanaan dalam bentuk utang terjadi apabila perusahaan mengutang kepada kreditur atau Bank, baik dalam bentuk utang jangka pendek dan jangka panjang. Dengan pemilihan strategi pendanaan perusahaan memiliki dampak yang akan mempengaruhi besarnya beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Lumbuk & Fitriasisuri, (2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax planning*. Dengan besarnya *leverage* yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beban utang yang tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 6 ayat (1) huruf a: "Bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang boleh dikurangkan sebagai *deductible expense* dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan". Dalam kondisi Pendapatan Kena Pajak menjadi lebih kecil akan menekan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan, maka jumlah pajak akan menjadi lebih kecil. Oleh karena itu melakukan *leverage* dapat menjadi komponen praktik perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan pengaruh *leverage*

terhadap perencanaan pajak secara parsial maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H_2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Perencanaan Pajak

Teori agensi terdapat konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dimana agen akan diawasi dengan ketat oleh kepemilikan institusional selaku prinsipal untuk menghindari perilaku menguntungkan diri sendiri. Pengawasan dilakukan untuk mengawasi kemakmuran pemegang saham (Afrika, 2021). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain seperti reksa dana, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.

Penelitian Saragih *et al.* (2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax planning*. Namun hasil penelitian Rahmadini Dan Ariani (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak. Hasil tersebut juga dikemukakan pada penelitian Pratomo dan Rana, (2021) serta Simorangkir dan Aisyah (2020).

Kepemilikan institusional dalam melakukan pengawasan terhadap manajer perusahaan memiliki peran di dalamnya dengan melakukan pemantauan dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajer untuk menghindari perilaku menguntungkan diri sendiri. Temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmadini Dan Ariani (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak. Dalam melakukan pengawasan dan manajemen kepemilikan institusional menjadi sangat penting karena kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan operasi bisnis yang lebih optimal. Hal ini terjadi karena tidak mudah percaya pada

manipulasi keuntungan. Semakin besar kepemilikan institusional, maka akan semakin kecil tindakan perencanaan pajak yang dilakukan manajer. Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan pengaruh kepemilikan institusional terhadap perencanaan pajak secara parsial maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak.

2.4.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Perencanaan Pajak

Kaitannya teori agensi dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan, maka akan menimbulkan konflik kepentingan agen sebagai manajer dan komisaris independen sebagai prinsipal di mana semakin tinggi jumlah komisaris independen akan berbanding lurus dengan pemantauan kinerja manajerial dalam melakukan perencanaan pajak. Pengawasan komisaris independen mendorong manajemen untuk memperhatikan keputusan yang akan diambil.

Penelitian Rahmadini Dan Ariani (2019) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax planning*. Namun hasil penelitian Susilowati *et al.* (2018) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*. Hasil tersebut juga dikemukakan pada penelitian Simorangkir dan Aisyah (2020) serta Pratomo dan Rana, (2021).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan secara langsung dengan direksi perusahaan, anggota dewan komisaris lain, maupun pemegang saham lainnya dan tidak memiliki jabatan sebagai direktur pada perusahaan yang bersangkutan (Wulansari & Nugroho, 2023). Temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Susilowati *et al.* (2018) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*. Keberadaan komisaris independen dapat mengurangi sikap oportunistik manajerial yang akan

melakukan perencanaan pajak. Pengawasan komisaris independen dapat mendorong manajerial untuk mematuhi aturan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketika perusahaan meminimalkan tindakan perencanaan pajak, maka akan mengurangi risiko kerugian bagi perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan (Febryanti *et al.* 2023). Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan pengaruh kepemilikan institusional terhadap perencanaan pajak secara parsial maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H₄: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak.